



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Padang, 1 Juli 1964, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bengkulu, 14 September 1956, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2000, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dengan duda cerai hidup 2 (dua) orang anak, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu pada tanggal 4 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah sering berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah bersama milik Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak angkat bernama anak yang lahir di Curup pada tanggal 7 Agustus 2006 umur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian sejak bulan Oktober 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
 - b. Tergugat tempramental dan sering menghancurkan barang-barang di rumah ketika terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat untuk modal berkebun, namun Penggugat tidak memberikan uang tersebut sebab Tergugat sudah sering meminta sejumlah uang untuk modal berkebun dan tidak juga membuahkan hasil, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat pertengkaran tersebut terjadi Tergugat mengambil meja ukuran kecil dan akan melemparkan meja tersebut ke arah Penggugat di hadapan anak dan pembantu, kemudian Penggugat berlari dan dikejar oleh Tergugat sampai Penggugat berhasil masuk ke dalam kamar, akibat dari hal tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu sebab Penggugat sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat dan Penggugat khawatir jika tetap tinggal bersama Tergugat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian sejak bulan Juli 2021 Penggugat berpindah dan mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Kepahiang serta selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

7. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai secara kekeluargaan, namun perdamaian tersebut tidak tercapai karena tidak ada solusi untuk hidup bersama kembali;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang dan telah mendapat surat izin perceraian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : Nomor Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 405 Tahun 2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kepahiang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Liza Roihanah, S.H.I., M.H. tanggal 23 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 3 gugatan Penggugat yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat disebabkan Penggugat sering membantah perkataan Tergugat, Penggugat sebagai istri terlalu mengatur Tergugat, Penggugat sering tidak musyawarah dengan Tergugat dalam mengambil keputusan, seperti saat menjual mobil;
- Bahwa Tergugat berharap Penggugat dapat memikirkan kembali gugatan cerai dan dapat rukun lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sudah bertekad bulan ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya bahwa Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu tanggal 04 November 2021 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Anak ke 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak angkat bernama anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat keras dan temperamental, Tergugat selaku kepala rumah

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga tidak dapat membimbing dengan baik kehidupan beragama, dan Tertugat memiliki kelainan sexual cenderung tidak tertarik pada wanita;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) Tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2000 di Kota Bengkulu;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki anak angkat bernama anak;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan puncak kejadian kira-kira satu tahun setengah yang lalu, akibatnya sejak satu setengah tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi melihat Tergugat akan melempar meja kecil kepada Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan saksi-saksinya, dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya dan menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat keras dan temperamental, Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak dapat membimbing dengan baik kehidupan beragama, dan Tergugat memiliki kelainan sexual cenderung tidak tertarik pada wanita akibatnya sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara *a quo* merupakan perkara perdata perceraian dan juga menghindari adanya kebohongan hokum, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan terus menerus karena sikap Tergugat yang sering kasar dan kurang membimbing keluarga dalam menjalankan ajaran agama/beribadah, dan Tergugat memiliki perilaku seksual yang menyimpang yang kurang senang dengan perempuan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, mediator dalam mediasi, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H. dan Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tri Wahyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kph



Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.
Hakim Anggota

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);